



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULAU TALIABU TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu akan menyusun arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pulau Taliabu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 8 Juli 2025

SEKRETARIS,

ttd

MUSDI A. BARAKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
 NOMOR : 4 TAHUN 2025
 TANGGAL : 8 JULI TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN ANGGARAN
 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULAU TALIABU
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Musdi A. Barakati	Sekretaris	Pengarah
2.	Betry Wahyono	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung jawab
3.	Dedy Yardin	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Umum
4.	Rosniati	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Marlina La Ode	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Hardiman Pattimura	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Alfiani Sakinah Radjaloa	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Bobong
 Pada tanggal 8 Juli 2025
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

MUSDI A. BARAKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULAU TALIABU
 Subbagian Hukum dan SDM,



Sahnawia Haruna